

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKAS ILMIAH**



**” PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA-TIMOR LESTE  
DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
NASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA”**

**Oleh:**

**Yuwono Prianto, S.H., M.H.**

**Hery Firmansyah S.H.M.Hum., MPA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2016**

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKAS ILMIAH**



**" PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA-TIMOR LESTE  
DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
NASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA"**

**Oleh:**

**Yuwono Prianto, S.H., M.H.**

**Hery Firmansyah S.H.M.Hum., MPA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Penelitian** : Peran Strategis Daerah Atambua-Timor Leste Dalam Tata Kelola Pertahanan dan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
2. **Ketua Peneliti** : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
- a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
  - b. JenisKelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 10288001
  - d. Jabatan Struktural : Lektor Kepala/IVa
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas /Jurusan : Hukum
  - g. Alamat surat : Villa Ilhami, Blok Mina XII (J4/21), Karawaci, Tangerang.
  - h. Telpon/Fax : R. (021) 5465096
  - i. Email : -
3. **Peneliti** : Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA
- a. Nama Lengkap : Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA
  - b. JenisKelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 198401182009121005
  - d. Jabatan Struktural : Lektor/ III C
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas /Jurusan : Hukum
  - g. Alamat surat : Jl Godean Km 9 Yogyakarta
  - h. Telpon/Fax : (021) 5447740
  - i. Email : heryf@fh.untar.ac.id
4. **Jangka Waktu Penelitian:** : 15 Februari 2016 – 15 Juni 2016
5. **Pembiayaan**
- a. Jumlah biaya yang diajukan ke LPPI Rp. 36.000.000,00,-
  - b. Jumlah biaya tahun ke
    - Biaya tahap ke 1 yang diajukan ke LPPI Rp. 20,000,000,00,-
    - Biaya tahap ke 2 yang diajukan ke LPPI Rp. 16,000,000,00,-

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.,  
NIP: 10291010

Jakarta, 29 Desember 2015

Ketua Peneliti



Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIP: 10288001

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Jap Tji Beng, PhD

NIP: 100381047L P P I

## Ringkasan dan Summary

### A. Ringkasan

Secara umum kondisi perbatasan NKRI-Timor Leste meliputi perbatasan darat maupun laut kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan disisi Indonesia bias dikatakan iiegara iii sama atau sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di wilayah perbatasan Timor Leste.

Secara Administratif batas kawasan perbatasan NKRI-Timor Leste mengacu pada *Arangement on Traditional Border Crossing and Regulated Market*, ada yang ditandatangani Rini M.Sumarno Suwandi (Mewakili RI) dan DR. Jose Ramos-Harta (Mewakili Timor Leste) pada tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta, yang meliputi 10 Kecamatan darat dan 3 Kecamatan perbatasan laut.

Berbagai studi tentang kawasan perbatasan pada umumnya mengidentifikasi 3 (tiga) isu utama masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia yakni masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demokrasi) baik darat maupun laut, masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan masalah pengembangan kawasan perbatasan (administrasi).

Untuk itu, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan, melalui perubahan cara pandang yang semula berorientasi kedalam (inward looking) menjadi berorientasi keluar (outward looking), sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada diarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Pengembangan wilayah perbatasan iii egara Indonesia mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan iii egara yaitu keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. Hal ini sebagai sesuat keniscayaan dalam upaya pembangunan daerah perbatasan, yaitu antara lain untuk mendorong agar perbatasan iiiegara Indonesia tersebut dapat bertransformasi dari “halaman belakang” menjadi “beranda terdepan” wilayah RI. Dengan demikian, mengingat posisi geografis kawasan perbatasan Indonesia sebagai garis pertahanan terluar iii egara, maka pendekatan keamanan (*security approach*) dibutuhkan dalam mengelola daerah perbatasan.

Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan iiiegaraiiiiional, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Perbandingan kondisi antara daerah daerah yang berada di tengah dengan yang berada di pinggir sangat jelas terlihat. Hal ini memperlihatkan tingkat kesenjangan yang tinggi antara daerah tengah dan daerah pinggir. Padahal daerah pinggir khususnya daerah perbatasan sangat perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kita , karena pertahanan dan ketahanan iiiegara kita sangatlah bergantung pada daerah perbatasan. Oleh karena itu infrastruktur yang ada pada daerah perbatasan tersebut haruslah memadai demi ketahanan iiiegara dan demi lenyapnya kesenjangan sosial yang terlalu tinggi dan pada akhirnya usah dalam memperkuat pertahanan dan keamanan Negara dapat tercapai, semisal dengan pengadaan sarana yang memadai.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Teori Pengelolaan Perbatasan .....	8
B. Konsep Pertahanan dan Keamanan .....	15
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Tujuan Penelitian.....	16
B. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Sifat Penelitian .....	18
B. Bahan Penelitian.....	18
C. Jalannya Penelitian.....	22
D. Analisis Data .....	23
E. Jadwal Penelitian.....	24

<b>BAB V ANALISIS DAN PERMASALAHAN</b> .....	27
A. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Atambua (NTT) sebagai daerah Republik Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan Bobonalo (Timor Leste).....	27
B. Konsep Pertahanan Keamanan bagi Daerah Perbatasan Darat Atambua Ditinjau dari Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara .....	43
C. Faktor-faktor yang mengakibatkan Atambua selalu daerah perbatasan langsung dengan Timor Lestemen dapat tindakan lamban ( <i>slowresponse</i> ) dari Pemerintah pusat khususnya dalam pengadaan fasilitas pertahanan keamanan.....	53
D. Langkah- Langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pengamanan bagi pertahanan kedaulatan bangsa dan upaya pihak luar (Atambua-Timor Leste).....	59
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	73

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbatasan merupakan aspek yang terpenting dari setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan negara menjadi hak dasar dan hak tertinggi, baik secara alamiah, *de facto*, maupun *de jure*. Bagi pemerintah Indonesia, kedaulatan berada dalam kerangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi.

Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.<sup>2</sup>

Pada saat yang bersamaan, pertahanan pun dapat merupakan *intangibile factor*, faktor itu merupakan hal yang sangat mendasar bagi komunitas perbatasan yaitu semangat kerendahan hati untuk mengapresiasi jati dirinya sebagai warga Negara yang selalu bangga dan cinta pada tanah air dan bangsanya, Indonesia. Itulah "Bela Negara; sebuah semangat Negara kepada Kemham (Kementerian Petahanan) untuk secara inters

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> [http://www.kemham.go.id/index.php/download\\_file/view/11631/3866](http://www.kemham.go.id/index.php/download_file/view/11631/3866), *Kebijakan dan Strategi*

*Manajemen Kawasan Perbatasan Antarneegara di Indonesia*, hlm.19



bahwa pihak TNI mengatakan sudah mengirim laporan kepada Kementerian Luar Negeri agar masalah ini bisa ditindaklanjuti. Sementara itu, sejumlah personil TNI dilaporkan masih berjaga-jaga di perbatasan Indonesia (sekitar Tanjung Datuk) untuk mengantisipasi adanya pelanggaran lain. Hingga saat ini Indonesia cenderung lamban dalam merespon sengketa perbatasan. Lihat saja fakta sengketa Ambalat, Sipadan Ligitan, sampai Tanjung Datuk. Indonesia kurang *alert*, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, karena tidak ada tindakan-tindakan kongkrit.

Garis perbatasan negara memiliki empat ciri dan tipe, yaitu: tipe *aliniasi, coexistent, interdependent* dan *integrated*. Perbatasan Negara Republik Indonesia (RI) dengan Negara tetangga dalam hal ini adalah Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) memiliki ciri dan tipe *interdependent, coexistent, dan integrated*. Negara memiliki batas yang jelas dengan Negara tetangga dan bila terdapat sengketa batas harus diselesaikan melalui perundingan dengan mengacu pada semangat kerjasama, persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum internasional. Secara sosio-kultural dan historis, dalam ciri dan tipe perbatasan RI dengan RDTL, masyarakat perbatasan nyaris tidak mengenal batas demarkasi yang jelas. Ciri dan tipe perbatasan demikian tercermin dalam hubungan antara masyarakat perbatasan terutama di wilayah Timor.<sup>4</sup>

Secara umum kondisi wilayah perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut, berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dalam konteks perbatasan RI-Malaysia, misalnya, kondisi obyektif sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Malaysia ternyata relatif lebih baik dari yang dialami masyarakat perbatasan di sisi Indonesia. Sedangkan dalam konteks perbatasan RI-PNG dan RI-Timor Leste, kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan di sisi Indonesia bisa dikatakan relatif sama atau sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di wilayah perbatasan Papua Nugini atau Timor Leste.

---

<sup>4</sup> "Garis Batas Darat", 19 November 2010, dalam <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/454/jbptitbpp-gdl-2009-3-2012a-2.pdf>,

Wilayah perbatasan antar negara di darat pada sisi Indonesia meliputi 4 (empat) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua; dan mencakup 16 kabupaten/kota. Sementara itu, wilayah perbatasan laut mencakup 11 Provinsi dan 25 kabupaten/kota. Wilayah perbatasan juga mencakup 92 pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal garis batas wilayah NKRI sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Kawasan perbatasan negara dengan RDTL di Provinsi NTT merupakan perbatasan darat. Batas kawasan perbatasan RI – RDTL secara administratif mengacu pada Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL yang ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta, masing-masing oleh Rini M. Sumarno Soewandi (mewakili RI) dan DR. Jose Ramos-Horta (mewakili RDTL). Dalam dokumen tersebut telah disepakati bahwa kawasan perbatasan RI meliputi 10 kecamatan perbatasan darat dan 3 kecamatan perbatasan laut yang terletak di perbatasan antar negara, yaitu: Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Kobalima (wilayah Kabupaten Belu); Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomafo Timur, dan Kecamatan Miomafo Barat (wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara); Kecamatan Amfoang Utara (wilayah Kabupaten Kupang); dan perbatasan laut di Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Barat Daya, dan Kecamatan Pantar (wilayah Kabupaten Alor).

Selain itu, terdapat pula kawasan perbatasan laut dengan Negara Australia di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan kawasan perbatasan di wilayah RDTL meliputi 11 subdistrik, yaitu: Subdistrik Balibo, Subdistrik Maliana, Subdistrik Lolotoi (Distrik Bobonaro); Subdistrik Suai Kota, Subdistrik Futululik, Subdistrik Fatumean, Subdistrik Tilomar (Distrik Covalima); dan Subdistrik Nitibe, Subdistrik Pante Makassar, Subdistrik Oesilo, Subdistrik Passabe (Distrik Oecussi).

Isu kawasan yang harus diberi perhatian khusus di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
2. Pelintas batas ilegal.
3. Perdagangan ilegal dan penyeludupan.
4. Pemahaman garis batas negara yang belum diketahui oleh masyarakat.
5. Terdapat kegiatan kerawanan gerakan separatis.
6. Keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah.
7. Keterbatasan prasarana dan sarana.
8. Kekurangan pendanaan pemerintah daerah.
9. Kondisi jaringan jalan masih banyak yang rusak. Pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal.
10. Eksploitasi SDA ilegal.
11. Pencemaran lingkungan disebabkan pengelolaan di daerah batas
12. Pengelolaan lingkungan masih bersifat komoditi pertanian
13. Pola pengelolaan masih bersifat tradisi dan budaya yang diwariskan.
14. Ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
15. Tingkat pendidikan secara rill rendah
16. Tingkat ketrampilan masih rendah
17. Prasarana dan sarana kebutuhan pelayanan penduduk masih sangat kurang
18. Prasarana dan sarana dasar (air bersih, listrik, telepon dan lain-lain).

Pentingnya paradigma dalam memahami permasalahan yang ada adalah sebuah hal utama dan merupakan suatu keniscayaan, kita tentunya harus dapat memahami cara untuk mengatasi suatu persoalan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut (*identification the problems*), kemudian melakukan cara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah diketahui (*solving the problem*), dan yang terakhir adalah mengambil suatu langkah keputusan terhadap persoalan yang dihadapi (*decision making*). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan judul: "Peran Strategis Daerah Atambua-Timor Leste Dalam Tata Kelola Pertahanan Dan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara".

## B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Atambua sebagai daerah Negara Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste?
2. Bagaimana konsep pertahanan keamanan bagi daerah perbatasan Atambua ditinjau dari Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara?
3. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan Atambua selaku daerah perbatasan langsung dengan Timor Leste mendapatkan tindakan lamban (*slow response*) dari pemerintah pusat khususnya terkait dalam penggandaan fasilitas pertahanan keamanan?
4. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam melakukan pengamanan bagi pertahanan kedaulatan bangsa dari upaya pihak luar (Atambua-Timor Leste)?

## C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dapat ditemukan penelitian yang berkaitan dengan Tata Kelola Perbatasan Ditinjau Dari Sistem Pertahanan Dan Keamanan Nasional, yaitu:

1. Penelitian hukum yang berjudul "Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang ditulis oleh Fransisca Ayu Kumulasari pada tahun 2006.<sup>5</sup>
2. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :
  - a. Bagaimana pengamanan terhadap pulau-pulau terluar wilayah Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
  - b. Apakah hambatan yang timbul dalam upaya pengamanan dan upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut?
3. Penelitian *Partnership Policy Paper* No. 2/2011 yang berjudul "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia" yang ditulis oleh Kemitraan Partnership

---

<sup>5</sup> Fransisca Ayu Kumulasari, 2006, "Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Sripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.